



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No.09/Pid.B/ 2012/PN.TEBO

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>KHAIRUL Als RUL Bin M.NUR</b>
Tempat Lahir	: Teriti
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun/ 13 Nopember 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Kampung Baru Desa Teriti Kec.Sumay Kab.Tebo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD Kelas V Tidak Tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis **penahanan RUTAN** sejak tanggal:15 Nopember 2011 sampai dengan sekarang;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **KHAIRUL Als RUL Bin M.NUR** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Hairul als Rul bin M. Nur (alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 butir Ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang berwujud berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungkan kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Yipe 1650 warna merah;
- 1 (satu) buah celengan plastik berbentuk burung warna biru;
- 3 (tiga) helai tali yang terbuat dari kain horden warna merah jambu dan kain horden warna merah berenda putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Bendaris;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya: mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Mendengar bahwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum tanggal **25 Januari 2012 No.Reg.Perk: PDM-07/MATB/01/2012** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur (alm), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat alm, saksi Muhamad Kosim als Kosim bin Katimin (dalam berkas tersendiri) sedangkan Ipong, Mas dan tarjo (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2011 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di rumah saksi Bendaris Sagala bin J. Sagala als PT.TPIL Afdeling II ke Tani Desa Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidak-tidaknya yang pada suatu tempat dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan berjalan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Khairul als Rul bin M. Nur alm sepakat menunjukkan yang akan dijadikan sasaran perampokan dirumah saksi korban Bendaris Sagala Bin J. Sagala alm PT.TPIL Afdeling II Ke Tani Desa Tebo Tengah Kab. Tebo kepada saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat alm (dalam berkas tersendiri) memboncengkan terdakwa Khairul als Rul bin Nur menggunakan sepeda motor jenis Supra X menuju arah rumah Bendaris Sagala bin J. Sagala alm PT. TPIL Afdeling II Ke Tani Desa Kandangan Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo setelah sampai didepan rumah Bendaris Sagala bin J. Sagala yang dijadikan sasaran perampokan terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur menunjuk dengan jari tangan kearah rumah Bendaris Sagala bin J. Sagala, setelah mengetahui rumah yang akan dijadikan perampokan terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur alm, dan saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat alm, (dalam berkas perkara) mendengar dari masyarakat bahwa telah terjadi perampokan dirumah milik saksi korban Sagala di portal Desa Teriti, Kec. Sumay, Kab. Tebo, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur sedang di Afdeling III PT.TPIL, setelah mendengar berita perampokan dirumah saksi Sagala, terdakwa Khairul als Rul Bin M. Nur, memastikan yang melakukan perampokan adalah saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat alm, kemudian pada hari Jum'at 11 Nopember 2011 sekira jam 23.00 wib pulang dari kebon dipanggil saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat als kerumahnya selanjutnya terdakwa Khairul als Rul bin Rahmat diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat sambil mengatakan uang tersebut hasil perampokan di Afdeling PT. TPIL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekitar jam 21.00 Wib dirumah saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat alm, yang berada di dusun kampong baru desa Teriti Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi Muhamad Kosim als Kosim bin Katiman (dalam berkas tersendiri) memberi 1 (satu) buah HP Nokia 1650 warna merah kepada terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur hasil dari kejahatan tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[kedua.mahkamahagung.go.id](http://kedua.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur (alm), pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2011 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya yang pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur pada waktu di portal Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo mendengar dari masyarakat telah terjadi perampokan dirumah milik saksi korban Sagala, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur sedang di Afdeling III PT.TPIL, setelah mendengar berita perampokan dirumah saksi Sagala, terdakwa Khairul als Rul Bin M. Nur, memastikan yang melakukan perampokan adalah saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat alm, kemudian pada hari Jum'at 11 Nopember 2011 sekira jam 23.00 wib pulang dari kebon dipanggil saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat als kerumahnya selanjutnya terdakwa Khairul als Rul bin Rahmat diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat sambil mengatakan uang tersebut hasil perampokan di Afdeling PT. TPIL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekitar jam 21.00 Wib dirumah saksi Kamaludin als Kamal bin Rahmat alm, yang berada di dusun kampong baru desa Teriti Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi Muhamad Kosim als Kosim bin Katiman (dalam berkas tersendiri) memberi 1 (satu) buah HP Nokia 1650 warna merah kepada terdakwa Khairul als Rul bin M. Nur hasil dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi yang disumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. BENDRIS SAGALA Bin J.SAGALA (Alm):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian dengan kekerasan di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 beralamat di PT.TPIL Afdeling II Kel.Tani Desa Kandang Kec.Tebo Kab.Tebo;

- Bahwa pelaku berjumlah 5 orang dan cara melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dilakukan dengan cara para pelaku mendobrak pintu depan rumah saksi sehingga engsel pintu rusak dan terbuka, lalu para pelaku masuk ke dalam rumah dan masuk kamar serta menodongkan senjata api laras pendek kearah istri saksi dan memukul istri saksi pada bagian pipi kiri, kemudian para pelaku membangunkan saksi yang sedang tidur di dapur dengan menodongkan senjata api laras pendek ke muka saksi serta memukul kepala saksi dengan menggunakan senjata tersebut, selanjutnya para pelaku menyuruh saksi telungkup dan mengumpulkan istri saksi serta anak saksi di bawah dapur rumah serta mengikat saksi dan keluarganya dengan menggunakan kain horden kamar;
- Bahwa para pelaku mengacak-acak rumah dan berhasil membawa sejumlah uang yang saksi simpan di dalam lubang tanah yang berlapis kardus berisi kain dan tertutup papan dan para pelaku juga mengambil barang-barang berharga milik saksi kemudian para pelaku melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah adalah istri saksi bernama DELIMA Br SINAGA dan kedua anak saksi bernama ELIDA Br SAGALA serta FRENDI AFANJAYA SAGALA;
- Bahwa para pelaku menggunakan penutup wajah dan yang menggunakan senjata api laras pendek adalah sebanyak 3 orang;
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh para pelaku adalah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa selain uang HP juga diambil diantaranya adalah 1 unit HP merk Nokia tipe 1661 warna Hitam, 1 unit HP merk Nokia tipe 6300 warna coklat, 1 unit HP merk Nokia Tipe 1650 warna merah dan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 6 slop, Rokok surya, Dji Sam Soe, Class Mild, rokok Gudang garan Super dan masih banyak yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan keterangan di kantor polisi, para pelaku yang saksi lihat pada saat terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah saksi adalah KAMALUDIN Als KAMAL Bin RAHMAT dan MOHAMAD KOSIM Bin KATIMAN;

- Bahwa KAMALUDIN pernah ke warung saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa total kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah);

**Atas keterangan tersebut terdakwa keberatan karena ia tidak tahu menahu.**

### 2. DELIMA Br SINAGA Binti M.SINAGA:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 02.00 WIB bertempat di PT.TPIL Afdeling II Kel.Tani Desa Kandang Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Bahwa pelaku ada 5 orang dan mereka memakai penutup wajah;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara para pelaku mendobrak pintu rumah saksi lalu masuk ke dalam rumah dan memasuki kamar serta menodongkan senjata api kearah saksi dan membangunkan suami saksi serta memukul suami saksi dengan senjata api laras pendek, kemudian para pelaku mengumpulkan suami saksi dan anak-anak saksi di dapur serta mengikat keluarga saksi dengan menggunakan kain horden, kemudian para pelaku mengacak-acak rumah saksi dan mengambil uang serta barang-barang berharga milik saksi lalu para pelaku melarikan diri;
- Bahwa yang menggunakan senjata api laras pendek adalah berjumlah 3 orang;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi kira-kira selama 1 jam;
- Bahwa selain uang, para pelaku juga mengambil HP milik saksi dan anak-anak saksi berjumlah 3 unit semuanya HP merk Nokia dan juga mengambil beberapa slop Rokok;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut, kerugian total saksi mencapai Rp 65.000.000,-;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena ia tidak ikut merampok.**

### 3. KAMALUDIN Als KAMAL Bin RAHMAT:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB beralamat di PT.TPIL afdeling II Kec.Tani Desa Kandang telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa sebelum kejadian,terdakwa telah menunjukkan kepada saksi lokasi rumah yang menjadi sasaran perampokan;
- Bahwa pelaku berjumlah 5 orang yaitu: KOSIM, TARJO, IPONG, dan Mas, diantara 3 pelaku menggunakan senjata api jenis laras pendek;
- Bahwa saksi bersama pelaku lainnya memasuki rumah dengan cara mendobrak pintu hingga pintu tersebut rusak dan terbuka lalu saksi dan pelaku lainnya memasuki rumah serta langsung memukul saksi korban BENDRIS dengan menggunakan senjata api laras pendek sambil menyuruh telungkup seisi rumah dan mengumpulkan seisi rumah di dapur serta diikat dengan kain horden;
- Bahwa saksi dan pelaku lainnya juga memukul istri saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa para pelaku dan juga saksi mengacak-acak isi rumah serta mengambil barang-barang berharga seperti uang, 3 unit HP dan bermacam-macam rokok;
- Bahwa saksi mendapat bagian uang sebesar Rp 800.000,- dari hasil rampokan tersebut;
- Bahwa saksi telah memberikan uang hasil rampokan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- dan terdakwa pun mengetahui bahwa itu uang hasil curian;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan.**

### 4. KOSIM Als KOSIM Bin KATIMAN:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di PT.TPIL afdeling II Kec.Tani Desa Kandang;

- Bahwa sebelum perampokan terdakwa telah menunjukkan sasaran rumah yang akan dirampok;
- Bahwa pelaku berjumlah 5 orang dan 3 diantaranya membawa senjata api jenis laras pendek;
- Bahwa cara para pelaku melakukan perampokan adalah dengan cara mendobrak pintu rumah hingga pintu tersebut rusak dan terbuka sehingga saksi dan para pelaku dapat memasuki rumah, selanjutnya ada pelaku yang memukul korban BENDRIS dengan menggunakan senjata api laras pendek tersebut sambil mengancam "telungkup, atau kutembak" dan istri korban pun dipukuli oleh salah seorang pelaku dengan tangan, kemudian seluruh anggota keluarga korban yang ada di rumah dikumpulkan di dapur sambil diikat dengan menggunakan kain horden serta pelaku mengatakan "jangan bergerak serahkan emas dan uang";
- Bahwa para pelaku mengacak-acak isi rumah serta mengambil uang yang disimpan di dalam tanah yang dilapisi kardus berisi kain dan tertutup papan serta mengambil barang-barang berharga lainnya seperti HP dan berbagai macam rokok
- Bahwa dari hasil rampokan tersebut saksi mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp 2.000.000,-
- Bahwa saksi juga memberikan bagian hasil rampokan tersebut kepada terdakwa berupa HP NOKIA tipe 1650 warna merah dan terdakwa pun mengetahui kalau HP tersebut hasil curian;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 02.00 WIB terdakwa mengetahui ada kejadian perampokan di rumah korban BENDRIS yang beralamat di PT.TPIL afdeling II Kec.Tani Desa Kandang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa bertemu dengan KAMALUDIN dan KAMALUDIN pun memberikan uang sebesar Rp 250.000 kepada Terdakwa sambil mengatakan "RUL, ini uang untuk kamu hasil rampokan di Afdeling II PT.TPIL," dan terdakwa menerima pemberian dari KAMALUDIN tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011, terdakwa bertemu dengan KOSIM dan KOSIM pun memberikan HP MERK NOKIA tipe 1650 warna merah kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya serta mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungan kulit warna coklat.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 1650 warna merah.
- 1 (satu) buah celengan plastik berbentuk burung warna biru.
- 3 (tiga) helai tali yang terbuat dari kain horden warna merah jambu dan kain horden warna merah berenda putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 10 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban BENDRIS yang beralamat di PT.TPIL afdeling II Kec. Tani Desa Kandang;
- Bahwa total kerugian saksi korban BENDRIS akibat perampokan tersebut ditaksir sekitar Rp 65.000.000,- yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- , 1 unit HP Nokia tipe 1661 warna hitam, 1 unit HP merk Nokia Tipe 6300 warna coklat, 1 unit HP merk Nokia tipe 1650 warna merah, Rokok samporna mild sebanyak 6 slop, rokok surya, rokok dji sam soe, rokok class mild, Gudang garam super dan lain-lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa bertemu dengan KAMALUDIN Als KAMAL Bin RAHMAT dan Kamal pun memberikan uang sejumlah Rp 250.000,- kepada terdakwa serta mengatakan “ RUL, ini uang untuk kamu hasil rampokan di Afdeling II PT.TPIL dan terdakwa pun menerimanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 terdakwa bertemu dengan KOSIM kemudian KOSIM memberikan 1 unit HP merk Nokia tipe 1650 warna merah kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya pemberian KOSIM tersebut padahal terdakwa tahu barang itu hasil rampokan;

- Bahwa terdakwa sebelum kejadian perampokan pernah memberitahu kepada KAMALUDIN lokasi yang akan dijadikan sasaran perampokan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF**, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti, yaitu **pasal 480 butir ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur Membeli, menyewakan, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;**
3. **Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa **KHAIRUL ALS RUL BIN M.NUR** adalah subyek hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana identitasnya lengkap dan benar sebagaimana identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini **bersifat alternatif** sehingga Majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang paling terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban BENDRIS bertempat di PT.TPIL afdeling II yang merugikan saksi korban hingga Rp 65.000.000,-, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa bertemu dengan KAMALUDIN dan KAMALUDIN pun memberikan uang sebesar Rp 250.000,- kepada terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan di Afdeling II, selanjutnya pada hari Sabtu Terdakwa bertemu dengan KOSIM dan KOSIM pun memberikan 1 unit HP nokia tipe 1650 warna merah kepada terdakwa sebagai bagian dari hasil rampokan di Afdeling II PT.TPIL.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 250.000,- dan 1 unit HP Nokia dari KAMALUDIN dan KOSIM serta menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut yang bernilai ekonomis.

**Dengan demikian unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti.**

**Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setidak-tidaknya patut menyangka bahwa barang yang diterima dan disimpan tersebut merupakan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 telah terjadi perampokan di rumah saksi korban BENDRIS bertempat di PT.TPIL afdeling II, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65.006.000 yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp 45.000.000, 3 unit HP merk Nokia dan berbagai macam rokok. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa menerima uang pemberian KAMALUDIN yang melakukan perampokan di PT.TPIL sebesar Rp 250.000,- dan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 terdakwa menerima pemberian 1 unit HP merk Nokia dari KOSIM sebagai hasil perampokan di PT.TPIL.

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa patut menduga bahwa uang dan barang yang ia terima dari KAMALUDIN dan KOSIM adalah barang hasil kejahatan merampok sebab sebelum kejadian perampokan terdakwa memberitahu kepada KAMALUDIN lokasi yang menjadi sasaran yang akan dirampok yaitu di rumah BENDRIS.

### **Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **dakwaan Alternati KEDUA**, sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **pasal 480 butir ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat** melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

#### **Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa tidak berterus terang dan menyesali perbuatannya.

#### **Hal yang meringankan:**

- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL AIS RUL Bin M.NUR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungan kulit warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Tipe 1650 warna merah;
  - 1 (satu) buah celengan plastik berbentuk burung warna biru;
  - 3 (tiga) helai tali yang terbuat dari kain horden warna merah jambu dan kain horden warna merah berenda putih.**Dikembalikan kepada saksi korban BENDRIS.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,-(seribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Tebo pada hari **Rabu tanggal 29 Februari 2012** oleh kami **BUNGERAN PAKPAHAN, S.H** selaku Hakim Ketua, **AWANI SETYOWATI, S.H** dan **DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **M.ADIR, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SANTOSA, S.H**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>  <b><u>(AWANI SETYOWATI, S.H)</u></b>  <b><u>(DEDEK A.KURNIAWAN, S.H.,MH)</u></b>	<b>HAKIM KETUA,</b>  <b><u>(BUNGERAN PAKPAHAN,</u></b> <b><u>S.H)</u></b>  <b>PANITERA PENGANTI,</b>  <b><u>(M.ADIR, S.H)</u></b>
---	--